



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **INDRA MAWAR ALIAS INDRA BIN ABULANA LUNUD (ALM);**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 4 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Indra Mawar Alias Indra Bin Abulana Lunud (Alm) ditangkap pada tanggal 25 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Mawar Als Indra Bin Abulana Lunud (Alm) bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kph



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa masing-masing selama 4 (empat) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti yakni
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam dengan Nopol terpasang BD 5813 PS, beserta kunci kontak sepeda motor;
(dirampas untuk negara);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung di keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-29/Eoh/KPH/05/2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Indra Mawar Alias Indra Bin Abulana Lunud (Alm) bersama-sama dengan saksi Resi Dosi Bin Sopyan (Alm) dan saksi Antoni Efendi Bin Saripudin (Alm) pada hari Rabu tanggal 21 september 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Bengkel Motor yang terletak di Jalan Dua Jalur Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 22.00 wib ketika saksi Antoni bersama dengan saksi Resi menjenguk istri teman saksi Antoni yang sedang sakit di RSUD Curup ketika sampai di rumah sakit bertemu dengan Terdakwa Indra Mawar Als

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Bin Abulana Lunud (Alm), yang juga ikut membesuk istri dari teman saksi Antoni tersebut dan sekira pukul 01.00 wib ketika akan pulang Terdakwa Indra Mawar Als Indra Bin Abulana Lunud (Alm) mengajak saksi Anroni serta saksi Resi untuk pulang beriringan yang mana saksi Anroni serta saksi Resi mengendari sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam merah milik saksi Antoni sedangkan terdakwa Indra Mawar Als Indra Bin Abulana Lunud (Alm) mengendari sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam;

- Bahwa diperjalanan pulang Terdakwa Indra Mawar Als Indra Bin Abulana Lunud (Alm) berhenti di dekat bengkel dan diikuti saksi Resi serta saksi Antoni juga berhenti Kemudian Terdakwa Indra Mawar Als Indra Bin Abulana Lunud (Alm) berkata "tu na lokak (sambil mengarah ke bengkel)" lalu saksi Antoni menjawab "jadilah mang dak usahlah" kemudian dijawab oleh Terdakwa Indra Mawar Als Indra Bin Abulana Lunud (Alm) "tunggulah siko kamu tu gek mamang bukaknyo" setelah itu Terdakwa Indra Mawar Als Indra Bin Abulana Lunud (Alm) turun dari motor pergi menuju bengkel untuk membongkar gembok yang ada di pintu bengkel dengan cara merusak gembok menggunakan linggis yang sudah dibawa oleh Terdakwa Indra Mawar Als Indra Bin Abulana Lunud (Alm) dan setelah berhasil terbuka, Terdakwa Indra Mawar Als Indra Bin Abulana Lunud (Alm) berkata "masuklah kamu" kemudian saksi Antoni serta saksi Resi turun dari motor lalu masuk ke dalam bengkel tersebut untuk mengambil ban dalam sepeda motor berjumlah 46 (empat puluh enam) oli sepeda motor berjumlah 50 (lima puluh) botol, 1 (satu) set Compec serta spert part sepeda motor tanpa sepengetahuan dan seizing dari saksi korban Sidik Hari untuk kemudian saksi Resi dan saksi Antoni masukan ke dalam karung;

- Bahwa selanjutnya saksi Resi dan saksi Antoni dan Terdakwa Indra Mawar Als Indra Bin Abulana Lunud (Alm) meninggalkan bengkel tersebut menuju rumah Terdakwa Indra Mawar Als Indra Bin Abulana Lunud (Alm), setelah sampai di rumah Terdakwa Indra Mawar Als Indra Bin Abulana Lunud (Alm) memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Resi serta saksi Antoni dan meminta mereka untuk pulang;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB saksi Haris bersama dengan saksi Arif sampai di Bengkel untuk membuka Bengkel dan bekerja di Bengkel, pada saat sampai di Bengkel saksi Haris bersama saksi Arif melihat bahwa pintu lipat bengkel sudah dalam keadaan terbuka sedikit dan 2 (dua) Gembok yang berada di pintu lipat sudah hilang serta ada bekas lecet di pintu lipat bengkel bekas congkelan untuk merusak kunci gembok pintu bengkel lalu saat saksi Haris masuk ke bengkel dan melihat spare part yang tersusun rapi di bengkel sudah tidak ada lagi, kemudian saksi Haris menelpon saksi Sidik untuk menceritakan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi korban Sidik Hari mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Indra Mawar Alias Indra Bin Abulana Lunud (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sidik Hari Cahyono Alias Ari Bin Ahmad Kholiq dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban telah kehilangan barang berupa 52 (lima puluh dua) botol oli sepeda motor berbagai merek, 46 (empat puluh enam) ban dalam sepeda motor, 4 (empat) unit AS Roda depan sepeda motor, 1 (satu) Set Impact, 1 (satu) per CVT, 2 (dua) box lampu sepeda motor, 20 (dua puluh) botol minyak rem dan berbagai macam spare part sepeda motor pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di sebuah bengkel motor milik Saksi Korban yang terletak di Jalan Dua Jalur Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut sebagian adalah milik Saksi Korban dan sebagian adalah titipan sales, akan tetapi semua menjadi tanggung jawab Saksi Korban, dan pada saat ini sudah Saksi Korban lunasi;

- Bahwa Saksi Korban tidak tahu pasti kapan waktu Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut dan tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam bengkel Saksi Korban, namun Saksi Korban melihat kedua gembok yang ada di pintu bengkel telah rusak;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Korban menutup pintu lipat bengkel dengan menggunakan 2 (dua) gembok yang berada di atas pintu lipat dan bawah pintu lipat, pada saat Saksi Korban meninggalkan bengkel tersebut posisi spare part tersusun rapi, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB Saksi Korban ditelpon oleh Saksi Muhammad Haris Sanjaya Alias Haris Bin Ahmad Kholiq yang membuka pintu bengkel bersama dengan Saksi Muhammad Arifin Ilham Alias Arif Bin Ahmad Kholiq, dan mengatakan bahwa spare part yang ada di dalam bengkel milik Saksi Korban telah hilang, kemudian Saksi Korban langsung mengecek bengkel tersebut dan benar spare part di bengkel Saksi Korban telah hilang, dan Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tidak sendirian namun dilakukan bersama teman Terdakwa yaitu Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) dan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) yang lebih dulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa apabila dinilai dengan uang, Saksi Korban mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini tidak ada ganti rugi yang diberikan oleh Terdakwa ataupun teman-teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) dan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Muhammad Haris Sanjaya Alias Haris Bin Ahmad Kholiq dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban telah kehilangan barang berupa 52 (lima puluh dua) botol oli sepeda motor berbagai merek, 46 (empat puluh enam) ban dalam sepeda motor, 4 (empat) unit AS Roda depan sepeda motor, 1 (satu) Set Impact, 1 (satu) per CVT, 2 (dua) box lampu sepeda motor, 20 (dua puluh) botol minyak rem dan berbagai macam spare part sepeda motor pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di sebuah bengkel motor milik Saksi Korban yang terletak di Jalan Dua Jalur Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut sebagian adalah milik Saksi Korban dan sebagian adalah titipan sales, akan tetapi

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua menjadi tanggung jawab Saksi Korban, dan pada saat ini sudah Saksi Korban lunasi;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan waktu Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut dan tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam bengkel Saksi Korban, namun Saksi melihat kedua gembok yang ada di pintu bengkel telah rusak;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib ketika Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Arifin Ilham Alias Arif Bin Ahmad Kholiq dan Saksi Korban selesai bekerja di bengkel motor milik Saksi Korban, lalu Saksi menutup pintu bengkel tersebut serta menguncinya dengan menggunakan dua gembok besi dan selanjutnya pulang ke rumah dan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB ketika Saksi bersama Saksi Muhammad Arifin Ilham Alias Arif Bin Ahmad Kholiq datang ke bengkel motor untuk bekerja, kondisi pintu bengkel tersebut sudah dalam keadaan terbuka sedikit serta kunci gembok yang digunakan untuk pengunci pintu tersebut sudah tidak ada, selanjutnya Saksi masuk kedalam dan melihat bahwa barang-barang yang ada di dalam bengkel sudah hilang, kemudian Saksi langsung menelpon Saksi Korban selaku pemilik bengkel, untuk memberitahukan tentang peristiwa tersebut dan setelah Saksi Korban sampai di lokasi kami melakukan pengecekan terhadap barang-barang bengkel yang hilang dan diketahui telah kehilangan oli sepeda motor dengan berbagai merek dan lainnya, kemudian Saksi Korban pergi menuju Polsek Ujan Mas untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi yakin pintu tersebut sudah terkunci dengan gembok karena sebelum Saksi meninggalkan bengkel tersebut Saksi selalu mengecek ulang pintu bengkel tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tidak sendirian namun dilakukan bersama teman Terdakwa yaitu Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) dan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) yang lebih dulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Muhammad Arifin Ilham Alias Arif Bin Ahmad Kholiq dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban telah kehilangan barang berupa 52 (lima puluh dua) botol oli sepeda motor berbagai merek, 46 (empat puluh enam) ban dalam sepeda motor, 4 (empat) unit AS Roda depan sepeda motor, 1 (satu) Set Impact, 1 (satu) per CVT, 2 (dua) box lampu sepeda motor, 20 (dua

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) botol minyak rem dan berbagai macam spare part sepeda motor pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di sebuah bengkel motor milik Saksi Korban yang terletak di Jalan Dua Jalur Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut sebagian adalah milik Saksi Korban dan sebagian adalah titipan sales, akan tetapi semua menjadi tanggung jawab Saksi Korban, dan pada saat ini sudah Saksi Korban lunasi;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan waktu Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut dan tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam bengkel Saksi Korban, namun Saksi melihat kedua gembok yang ada di pintu bengkel telah rusak;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib ketika Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Haris Sanjaya Alias Haris Bin Ahmad Kholiq dan Saksi Korban selesai bekerja di bengkel motor milik Saksi Korban, lalu Saksi menutup pintu bengkel tersebut serta menguncinya dengan menggunakan dua gembok besi dan selanjutnya pulang ke rumah dan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB ketika Saksi bersama Saksi Muhammad Haris Sanjaya Alias Haris Bin Ahmad Kholiq datang ke bengkel motor untuk bekerja, kondisi pintu bengkel tersebut sudah dalam keadaan terbuka sedikit serta kunci gembok yang digunakan untuk pengunci pintu tersebut sudah tidak ada, selanjutnya Saksi masuk ke dalam dan melihat bahwa barang-barang yang ada di dalam bengkel sudah hilang, kemudian Saksi Muhammad Haris Sanjaya Alias Haris Bin Ahmad Kholiq langsung menelpon Saksi Korban selaku pemilik bengkel, untuk memberitahukan tentang peristiwa tersebut dan setelah Saksi Korban sampai di lokasi kami melakukan pengecekan terhadap barang-barang bengkel yang hilang dan diketahui telah kehilangan oli sepeda motor dengan berbagai merek dan lainnya, kemudian Saksi Korban pergi menuju Polsek Ujan Mas untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa yang mengunci pintu bengkel tersebut terakhir sebelum kejadian yaitu Saksi Muhammad Haris Sanjaya Alias Haris Bin Ahmad Kholiq;
- Bahwa Saksi yakin pintu tersebut sudah terkunci dengan gembok karena Saksi melihat langsung pada saat Saksi Muhammad Haris Sanjaya Alias Haris Bin Ahmad Kholiq mengunci pintu dengan menggunakan 2 (dua) gembok tersebut;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tidak sendirian namun dilakukan bersama teman Terdakwa yaitu Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) dan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) yang lebih dulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban dilakukan bersama-sama dengan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) dan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di sebuah bengkel motor yang terletak di Jalan Dua Jalur Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) masuk ke dalam bengkel tersebut dengan cara merusak kedua gembok yang ada di pintu bengkel menggunakan alat berupa linggis yang sudah disiapkan sebelumnya;

- Bahwa awalnya Saksi diajak oleh Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) untuk menemaninya ke rumah sakit yang berada di jalan Dua Jalur Kelurahan Durian Depun Kabupaten Kepahiang untuk mengantarkan tikar dan termos. Setibanya di Rumah Sakit Saksi menunggu di depan dan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) masuk ke dalam, lalu ada Terdakwa yang kebetulan ada di rumah sakit juga. Kemudian kami bertiga keluar dari rumah sakit bersamaan, lalu Terdakwa mengajak untuk pulang beriringan, dan Saksi berboncengan dengan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) dan Terdakwa sendirian, kemudian saat di perjalanan pulang Terdakwa berhenti di dekat bengkel dan Saksi dengan saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) juga berhenti, lalu Terdakwa berkata, "tu na lokak" sambil mengarah ke bengkel, lalu Saksi menjawab, "jadilah mang dak usahlah", kemudian dijawab oleh Terdakwa, "tunggu disini kalian, nanti saya membukanya", setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor pergi menuju bengkel, kemudian membongkar gembok yang ada di pintu bengkel dengan cara merusak gembok dengan menggunakan linggis yang sudah disiapkan dan dibawa oleh Terdakwa dari awal, setelah berhasil terbuka, Terdakwa berkata, "masuklah kalian, setelah itu Saksi dan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saripudin (Alm) turun dari sepeda motor dan kami bertiga masuk ke dalam bengkel tersebut dan mengambil semua barang yang ada di dalam bengkel dan memasukkan barang-barang tersebut, ke dalam dua karung, selanjutnya kami pergi meninggalkan bengkel tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil di bengkel milik Saksi korban berupa 52 (lima puluh dua) botol oli sepeda motor berbagai merek, 46 (empat puluh enam) ban dalam sepeda motor, 4 (empat) unit AS roda depan sepeda motor, 1 (satu) Set Impact, 1 (satu) per CVT, 2 (dua) box lampu sepeda motor, 20 (dua puluh) botol minyak rem dan berbagai macam spare part sepeda motor;

- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut dibawa ke rumah Terdakwa dan barang-barang tersebut sudah dijual oleh Terdakwa, dan sebagian yang tidak terjual dititipkan ke Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm);

- Bahwa Saksi mendapatkan bagian dari penjualan barang yang diambil tersebut uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa total jumlah uang yang didapat oleh Terdakwa dari hasil penjualan barang-barang milik Saksi Korban tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban dilakukan bersama-sama dengan Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) dan Saksi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di sebuah bengkel motor yang terletak di Jalan Dua Jalur Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) masuk ke dalam bengkel tersebut dengan cara merusak kedua gembok yang ada di pintu bengkel menggunakan alat berupa linggis yang sudah disiapkan sebelumnya;

- Bahwa awalnya Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) diajak oleh Saksi untuk menemaninya ke rumah sakit yang berada di jalan Dua Jalur Kelurahan Durian Depun Kabupaten Kepahiang untuk mengantarkan tikar dan termos. Setibanya di Rumah Sakit Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopyan (Alm) menunggu di depan dan Saksi masuk ke dalam, lalu ada Terdakwa yang kebetulan ada di rumah sakit juga. Kemudian kami bertiga keluar dari rumah sakit bersamaan, lalu Terdakwa mengajak untuk pulang beriringan, dan Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) berboncengan dengan Saksi dan Terdakwa sendirian, kemudian saat di perjalanan pulang Terdakwa berhenti di dekat bengkel dan Saksi dengan saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) juga berhenti, lalu Terdakwa berkata, "tu na lokak" sambil mengarah ke bengkel, lalu Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) menjawab, "jadilah mang dak usahlah", kemudian dijawab oleh Terdakwa, "tunggu disini kalian, nanti saya membukanya", setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor pergi menuju bengkel, kemudian membongkar gembok yang ada di pintu bengkel dengan cara merusak gembok dengan menggunakan linggis yang sudah disiapkan dan dibawa oleh Terdakwa dari awal, setelah berhasil terbuka, Terdakwa berkata, "masuklah kalian, setelah itu Saksi dan Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) turun dari sepeda motor dan kami bertiga masuk ke dalam bengkel tersebut dan mengambil semua barang yang ada di dalam bengkel dan memasukkan barang-barang tersebut, ke dalam dua karung, selanjutnya kami pergi meninggalkan bengkel tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil di bengkel milik Saksi korban berupa 52 (lima puluh dua) botol oli sepeda motor berbagai merek, 46 (empat puluh enam) ban dalam sepeda motor, 4 (empat) unit AS roda depan sepeda motor, 1 (satu) Set Impact, 1 (satu) per CVT, 2 (dua) box lampu sepeda motor, 20 (dua puluh) botol minyak rem dan berbagai macam spare part sepeda motor;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut dibawa ke rumah Terdakwa dan barang-barang tersebut sudah dijual oleh Terdakwa, dan sebagian yang tidak terjual dititipkan ke Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan bagian dari penjualan barang yang diambil tersebut uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa total jumlah uang yang didapat oleh Terdakwa dari hasil penjualan barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban dilakukan bersama-sama dengan Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) dan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di sebuah bengkel motor yang terletak di Jalan Dua Jalur Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) dan Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) masuk ke dalam bengkel tersebut dengan cara merusak kedua gembok yang ada di pintu bengkel menggunakan alat berupa linggis yang sudah disiapkan oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa awalnya Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) diajak oleh Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) untuk menemaninya ke rumah sakit yang berada di jalan Dua Jalur Kelurahan Durian Depun Kabupaten Kepahiang untuk mengantarkan tikar dan termos. Setibanya di Rumah Sakit Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) menunggu di depan dan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) masuk ke dalam, lalu ada Terdakwa yang kebetulan ada di rumah sakit juga. Kemudian kami bertiga keluar dari rumah sakit bersamaan, lalu Terdakwa mengajak untuk pulang beriringan, dan Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) berboncengan dengan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) dan Terdakwa sendirian, kemudian saat di perjalanan pulang Terdakwa berhenti di dekat bengkel dan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) dengan saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) juga berhenti, lalu Terdakwa berkata, "tu na lokak" sambil mengarah ke bengkel, lalu Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) menjawab, "jadilah mang dak usahlah", kemudian dijawab oleh Terdakwa, "tunggu disini kalian, nanti saya membukanya", setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor pergi menuju bengkel, kemudian membongkar gembok yang ada di pintu bengkel dengan cara merusak gembok dengan menggunakan linggis yang sudah disiapkan dan dibawa oleh Terdakwa dari awal, setelah berhasil terbuka, Terdakwa berkata, "masuklah kalian, setelah itu Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) dan Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) turun dari sepeda motor dan kami bertiga masuk ke dalam bengkel tersebut dan mengambil semua barang yang ada di dalam bengkel

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memasukkan barang-barang tersebut, ke dalam dua karung, selanjutnya kami pergi meninggalkan bengkel tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil di bengkel milik Saksi korban berupa 52 (lima puluh dua) botol oli sepeda motor berbagai merek, 46 (empat puluh enam) ban dalam sepeda motor, 4 (empat) unit AS roda depan sepeda motor, 1 (satu) Set Impact, 1 (satu) per CVT, 2 (dua) box lampu sepeda motor, 20 (dua puluh) botol minyak rem dan berbagai macam spare part sepeda motor;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut dibawa ke rumah Terdakwa dan barang-barang tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Rudi dengan harga Rp1.500.0000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sebagian yang tidak terjual dititipkan ke Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) dan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) masing-masing mendapatkan bagian dari penjualan barang yang diambil tersebut uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang digunakan pada saat mengambil barang-barang di bengkel milik Saksi Korban tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) dan Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nopol terpasang BD 5813 PS, beserta kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban dilakukan bersama-sama dengan Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) dan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah bengkel motor yang terletak di Jalan Dua Jalur Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) dan Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) masuk ke dalam bengkel tersebut dengan cara merusak kedua gembok yang ada di pintu bengkel menggunakan alat berupa linggis yang sudah disiapkan oleh Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa Saksi Muhammad Haris Sanjaya Alias Haris Bin Ahmad Kholiq yakin pintu bengkel milik Saksi Korban tersebut sudah terkunci dengan gembok karena sebelum Saksi meninggalkan bengkel tersebut Saksi selalu mengecek ulang pintu bengkel tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) diajak oleh Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) untuk menemaninya ke rumah sakit yang berada di jalan Dua Jalur Kelurahan Durian Depun Kabupaten Kepahiang untuk mengantarkan tikar dan termos. Setibanya di Rumah Sakit Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) menunggu di depan dan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) masuk ke dalam, lalu ada Terdakwa yang kebetulan ada di rumah sakit juga. Kemudian kami bertiga keluar dari rumah sakit bersamaan, lalu Terdakwa mengajak untuk pulang beriringan, dan Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) berboncengan dengan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) dan Terdakwa sendirian, kemudian saat di perjalanan pulang Terdakwa berhenti di dekat bengkel dan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) dengan saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) juga berhenti, lalu Terdakwa berkata, "tu na lokak" sambil mengarah ke bengkel, lalu Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) menjawab, "jadilah mang dak usahlah", kemudian dijawab oleh Terdakwa, "tunggu disini kalian, nanti saya membukanya", setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor pergi menuju bengkel, kemudian membongkar gembok yang ada di pintu bengkel dengan cara merusak gembok dengan menggunakan linggis yang sudah disiapkan dan dibawa oleh Terdakwa dari awal, setelah berhasil terbuka, Terdakwa berkata, "masuklah kalian, setelah itu Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) dan Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) turun dari sepeda motor dan kami bertiga masuk ke dalam bengkel tersebut dan mengambil semua barang yang ada di dalam bengkel dan memasukkan barang-barang tersebut, ke dalam dua karung, selanjutnya kami pergi meninggalkan bengkel tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah diambil di bengkel milik Saksi korban berupa 52 (lima puluh dua) botol oli sepeda motor berbagai merek, 46 (empat puluh enam) ban dalam sepeda motor, 4 (empat) unit AS roda depan sepeda motor, 1 (satu) Set Impact, 1 (satu) per CVT, 2 (dua) box lampu sepeda motor, 20 (dua puluh) botol minyak rem dan berbagai macam spare part sepeda motor;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut dibawa ke rumah Terdakwa dan barang-barang tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Rudi dengan harga Rp1.500.0000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sebagian yang tidak terjual dititipkan ke Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) dan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) masing-masing mendapatkan bagian dari penjualan barang yang diambil tersebut uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang digunakan pada saat mengambil barang-barang di bengkel milik Saksi Korban tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm);
- Bahwa apabila dinilai dengan uang, Saksi Korban mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini tidak ada ganti rugi yang diberikan oleh Terdakwa ataupun Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) dan Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) dan Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kph



4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97). Keadaan ini beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Indra Mawar Alias Indra Bin Abulana Lunud (Alm) dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (*vide*, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 17);

Menimbang, “barang sesuatu” dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang (Bandingkan dengan H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*", halaman 19);

Menimbang, yang dimaksud "melawan hukum" adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban dilakukan bersama-sama dengan Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) dan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di sebuah bengkel motor yang terletak di Jalan Dua Jalur Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) dan Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) masuk ke dalam bengkel tersebut dengan cara merusak kedua gembok yang ada di pintu bengkel menggunakan alat berupa linggis yang sudah disiapkan oleh Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) diajak oleh Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) untuk menemaninya ke rumah sakit yang berada di jalan Dua Jalur Kelurahan Durian Depun Kabupaten Kepahiang untuk mengantarkan tikar dan termos. Setibanya di Rumah Sakit Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) menunggu di depan dan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) masuk ke dalam, lalu ada Terdakwa yang kebetulan ada di rumah sakit juga. Kemudian kami bertiga keluar dari rumah sakit bersamaan, lalu Terdakwa mengajak untuk pulang beriringan, dan Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) berboncengan dengan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) dan Terdakwa sendirian, kemudian saat di perjalanan pulang Terdakwa berhenti di dekat bengkel dan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) dengan saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) juga berhenti, lalu Terdakwa berkata, "tu na lokak" sambil mengarah ke bengkel, lalu Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) menjawab, "jadilah mang dak usahlah", kemudian dijawab oleh Terdakwa, "tunggu disini kalian, nanti saya membukanya", setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor pergi menuju bengkel, kemudian membongkar gembok yang ada di pintu bengkel dengan cara merusak

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok dengan menggunakan linggis yang sudah disiapkan dan dibawa oleh Terdakwa dari awal, setelah berhasil terbuka, Terdakwa berkata, “masuklah kalian, setelah itu Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) dan Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) turun dari sepeda motor dan kami bertiga masuk ke dalam bengkel tersebut dan mengambil semua barang yang ada di dalam bengkel dan memasukkan barang-barang tersebut, ke dalam dua karung, selanjutnya kami pergi meninggalkan bengkel tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil di bengkel milik Saksi korban berupa 52 (lima puluh dua) botol oli sepeda motor berbagai merek, 46 (empat puluh enam) ban dalam sepeda motor, 4 (empat) unit AS roda depan sepeda motor, 1 (satu) Set Impact, 1 (satu) per CVT, 2 (dua) box lampu sepeda motor, 20 (dua puluh) botol minyak rem dan berbagai macam spare part sepeda motor;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang digunakan pada saat mengambil barang-barang di bengkel milik Saksi Korban tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm);

Menimbang, bahwa apabila dinilai dengan uang, Saksi Korban mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sampai saat ini tidak ada ganti rugi yang diberikan oleh Terdakwa ataupun Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) dan Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) dan Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah bersekongkol atau berkomplot yaitu melakukan sesuatu dengan berkelompok;

Menimbang, bahwa dalam bersekutu harus terdapat kerja sama dan kehendak bersama antar masing-masing orang untuk melakukan suatu perbuatan;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan kerja sama tidak harus sama-sama melakukan sesuatu. Namun, bisa dilakukan dengan pembagian peran di antara masing-masing orang dengan tetap memiliki tujuan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban dilakukan bersama-sama dengan Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) dan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di sebuah bengkel motor yang terletak di Jalan Dua Jalur Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) dan Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) masuk ke dalam bengkel tersebut dengan cara merusak kedua gembok yang ada di pintu bengkel menggunakan alat berupa linggis yang sudah disiapkan oleh Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) diajak oleh Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) untuk menemaninya ke rumah sakit yang berada di jalan Dua Jalur Kelurahan Durian Depun Kabupaten Kepahiang untuk mengantarkan tikar dan termos. Setibanya di Rumah Sakit Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) menunggu di depan dan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) masuk ke dalam, lalu ada Terdakwa yang kebetulan ada di rumah sakit juga. Kemudian kami bertiga keluar dari rumah sakit bersamaan, lalu Terdakwa mengajak untuk pulang beriringan, dan Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) berboncengan dengan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) dan Terdakwa sendirian, kemudian saat di perjalanan pulang Terdakwa berhenti di dekat bengkel dan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) dengan saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) juga berhenti, lalu Terdakwa berkata, "tu na lokak" sambil mengarah ke bengkel, lalu Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) menjawab, "jadilah mang dak usahlah", kemudian dijawab oleh Terdakwa, "tunggu disini kalian, nanti saya membukanya", setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor pergi menuju bengkel, kemudian membongkar gembok yang ada di pintu bengkel dengan cara merusak gembok dengan menggunakan linggis yang sudah disiapkan dan dibawa oleh Terdakwa dari awal, setelah berhasil terbuka, Terdakwa berkata, "masuklah kalian, setelah itu Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) dan Saksi

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) turun dari sepeda motor dan kami bertiga masuk ke dalam bengkel tersebut dan mengambil semua barang yang ada di dalam bengkel dan memasukkan barang-barang tersebut, ke dalam dua karung, selanjutnya kami pergi meninggalkan bengkel tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda "koma" dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban dilakukan bersama-sama dengan Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) dan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di sebuah bengkel motor yang terletak di Jalan Dua Jalur Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) dan Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) masuk ke dalam bengkel tersebut dengan cara merusak kedua gembok yang ada di pintu bengkel menggunakan alat berupa linggis yang sudah disiapkan oleh Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) diajak oleh Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) untuk menemaninya ke rumah sakit yang berada di jalan Dua Jalur Kelurahan Durian Depun Kabupaten Kepahiang untuk mengantarkan tikar dan termos. Setibanya di Rumah Sakit Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) menunggu di depan dan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) masuk ke dalam, lalu ada Terdakwa yang kebetulan ada di rumah sakit juga. Kemudian kami bertiga keluar dari rumah sakit bersamaan, lalu Terdakwa mengajak untuk pulang beriringan, dan Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm)

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kph



berboncengan dengan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) dan Terdakwa sendirian, kemudian saat di perjalanan pulang Terdakwa berhenti di dekat bengkel dan Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) dengan saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) juga berhenti, lalu Terdakwa berkata, “tu na lokak” sambil mengarah ke bengkel, lalu Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) menjawab, “jadilah mang dak usahlah”, kemudian dijawab oleh Terdakwa, “tunggu disini kalian, nanti saya membukanya”, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor pergi menuju bengkel, kemudian membongkar gembok yang ada di pintu bengkel dengan cara merusak gembok dengan menggunakan linggis yang sudah disiapkan dan dibawa oleh Terdakwa dari awal, setelah berhasil terbuka, Terdakwa berkata, “masuklah kalian, setelah itu Saksi Antoni Efendi Alias Toni Bin Saripudin (Alm) dan Saksi Resi Dosi Alias Resi Bin Sopyan (Alm) turun dari sepeda motor dan kami bertiga masuk ke dalam bengkel tersebut dan mengambil semua barang yang ada di dalam bengkel dan memasukkan barang-barang tersebut, ke dalam dua karung, selanjutnya kami pergi meninggalkan bengkel tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nopol terpasang BD 5813 PS, beserta kunci sepeda motor yang telah disita dari Terdakwa Indra Mawar Alias Indra Bin Abulana Lunud (Alm), maka dikembalikan kepada Terdakwa Indra Mawar Alias Indra Bin Abulana Lunud (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum ada mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Korban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Mawar Alias Indra Bin Abulana Lunud (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nopol terpasang BD 5813 PS, beserta kunci sepeda motor;Dikembalikan kepada Terdakwa Indra Mawar Alias Indra Bin Abulana Lunud (Alm);
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rizki Febrianti, S.H., M.H., Tiominar Manurung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Rizka Ari Kholifatur Rohman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Febrianti, S.H., M.H.

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Kph